



PUTUSAN

NOMOR 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BARUMUN SIREGAR
Pangkat, NRP	: Sertu, 31000060830479
Jabatan	: Ba Intel I Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0302/Inhu
Tempat, tanggal lahir	: Padang Lawas Utara (Sumut), 20 April 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0302/Inhu, Jln. Melur, No.04, RT.015, RW.05, Kel. Sekip Hulu, Kec. Rengat, Kab. Inhu, Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-04/A-04/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/15/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/29/K/AD/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/43-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/43-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/43-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
6. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPSID/43-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/29/K/AD/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) **Barang:**
 - 1 (satu) buah flaskdisk merek cruzer blade kapasitas 15 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadi penganiayaan, status di luar berkas perkara.
Mohon agar dimusnahkan.
 - 2) **Surat-surat :**
 - 2 (dua) lembar fotocopy hasil *visum et repertum* korban a.n. Sdr. Susilo dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan/Klemensi yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
3. Atas permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan "dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kesatuan Terdakwa berada jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/43-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kantor SPKT Mapolres Inhu Rengat Polda Riau Jln. Jendral A. Yani, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu, Prov. Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Barumun Siregar (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Militer Dikcata PK TNI AD Gel II di Secata A Rindam I/BB di Pematang Siantar Medan selama 6 (enam) bulan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/Kala Sakti sampai dengan tahun 2004 kemudian dimutasikan di Yonif 134/Tuah Sakti dan setelah beberapa kali mengalami mutasi kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodam I/BB Rem 031/WB Dim 0302/Inhu, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Ba Intel Unit Dim 0302/Inhu dengan pangkat terakhir Sertu NRP 31000060830479;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Susilo (Saksi-I) bersama Sdr. Arjuna, A.K. (Saksi-III) dan Sdr. Maulana Azmi, S.H.

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-II) datang ke Polres Inhu dalam rangka menghadiri panggilan Penyidik Polres Inhu terkait penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sumarno;

3. Bahwa sekira pukul 12.11 WIB, Terdakwa bersama dengan Serda Priayong Oktaris (Saksi-V) dan Sdr. Abdul Mukti sedangkan Saksi-I bersama dengan Saksi-II dan Saksi-III bertemu di ruang SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Mapolres Inhu Rengat Polda Riau di Jln. Jenderal A. Yani, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu, Prov. Riau yang sama-sama menunggu pemeriksaan dan penyidikan dari Penyidik Polres Inhu;

4. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-V, Sdr. Abdul Mukti, dan Saksi-I bersama dengan Saksi-II dan Saksi-III sedang berada di ruang SPKT Mapolres Inhu sama-sama saling melaporkan sengketa tanah kemudian terjadi perdebatan dan cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-II terkait masalah sengketa tanah, sewaktu Saksi-II akan memfoto Saksi-III karena Saksi-II melihat Saksi-III diintimidasi oleh Saksi-V sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan terjadi perdebatan adu mulut antara Saksi-II dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung melakukan tindakan kekerasan dengan cara membenturkan kepala Terdakwa di kening Saksi-II sebanyak 3 (tiga) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-I berusaha melerai/memisahkan Terdakwa dengan Saksi-II agar tidak ribut, namun hal tersebut membuat Terdakwa marah dan tidak terima sehingga Terdakwa langsung membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan yang menyebabkan mata sebelah kanan bagian atas Saksi-I mengalami luka memar dan bengkak selanjutnya Saksi-I bertanya "*kamu siapa saya tidak ada hubungan apa-apa kenapa kepalamu dibenturkan ke kepala saya*" namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja melainkan Saksi-V yang menjawab dengan mengatakan "*saya Ayong (Saksi-V)*" setelah kejadian tersebut Terdakwa, Sdr Abdul Mukti dan Saksi-V pergi meninggalkan SPKT Polres Inhu;

5. Bahwa setelah terjadinya tindakan kekerasan tersebut di atas, Saksi-I tidak ada melakukan perlawanan atau tidak membalas memukul hanya menghindari dari Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-V, Saksi-II, Saksi-III dan Briptu Irzal Effendi (Saksi-IV) yang sedang berdinasi di SPKT Polres Inhu;

6. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-I diantar 2 (dua) orang anggota Polres Inhu ke UPTD Puskesmas Sipayung di Jln. Hang Tuah, No.02, Kel. Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu untuk dilakukan *visum* dan pemeriksaan kesehatan oleh dr. Reza Ariandes Saputra atas perbuatan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I yang telah membenturkan kepala Terdakwa di kening Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis atas mata sebelah kanan sehingga menyebabkan luka memar dan bengkak;

7. Bahwa penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I adalah masalah penyerobotan tanah yang diduga keterlibatan

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-03/AD/VI/2024



Terdakwa dan Saksi-V dengan cara Terdakwa dan Saksi-V mengaku telah membeli lahan tanah dari milik Sdr. Sumarno;

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 0302/Inhu yang diterima oleh Pasiintel Kodim 0302/Inhu a.n. Kapten Inf Hendra Dharma dan tindakan dari satuan telah dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III namun Saksi-I, tetap melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/3-2 Denpom I/3 Pekanbaru agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *visum et repertum* dari UPTD Puskesmas Sipayung Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 a.n. Susilo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Reza Ariandes Saputra NIP 1986121220220301001, menerangkan dari hasil pemeriksaan pada tanggal 21 November 2023 pukul 14.15 WIB bertempat di UGD Puskesmas Sipayung Rengat didapatkan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan memar pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kantor SPKT Mapolres Inhu Rengat Polda Riau Jln. Jendral A Yani, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu, Prov. Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Barumun Siregar (Terdakwa) masuk menjadi prajunt TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Militer Dikcata PK TNI AD Gel II di Secata A Rindam I/BB di Pematang Siantar Medan selama 6 (enam) bulan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/Kala Sakti sampai dengan tahun 2004 kemudian dimutasikan di Yonif 134/Tuah Sakti dan setelah beberapa kali mengalami mutasi kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodam I/BB Rem 031/VB Dim 0302/Inhu, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinam aktif menjabat sebagai Ba Intel Unit Dim 0302/Inhu dengan pangkat terakhir Sertu NRP 31000060830479;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Susilo (Saksi-I) bersama Sdr. Arjuna, A.K. (Saksi-III) dan Sdr. Maulana Azmi, S.H. (Saksi-II) datang ke Polres Inhu dalam rangka menghadiri panggilan Penyidik Polres Inhu terkait penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sumarno;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekira pukul 12.11 WIB, Terdakwa bersama dengan Serda Priayong Oktaris (Saksi-V) dan Sdr. Abdul Mukti sedangkan Saksi-I bersama dengan Saksi-II dan Saksi-III bertemu di ruang SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Mapolres Inhu Rengat Polda Riau di Jln. Jenderal A. Yani, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu, Prov. Riau yang sama-sama menunggu pemeriksaan dan penyidikan dari Penyidik Polres Inhu;
4. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-V, Sdr. Abdul Mukti dan Saksi-I bersama dengan Saksi-II dan Saksi-III sedang berada di ruang SPKT Mapolres Inhu sama-sama saling melaporkan sengketa tanah kemudian terjadi perdebatan dan cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-II terkait masalah sengketa tanah, sewaktu Saksi-II akan memfoto Saksi-III karena Saksi-II melihat Saksi-III diintimidasi oleh Saksi-V sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan terjadi perdebatan adu mulut antara Saksi-II dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung melakukan tindakan kekerasan dengan cara membenturkan kepala Terdakwa di kening Saksi-II sebanyak 3 (tiga) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-I berusaha meleraikan/memisahkan Terdakwa dengan Saksi-II agar tidak ribut, namun hal tersebut membuat Terdakwa marah dan tidak terima sehingga Terdakwa langsung membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan yang menyebabkan mata sebelah kanan bagian atas Saksi-I mengalami luka memar dan bengkak selanjutnya Saksi-I bertanya "*kamu siapa saya tidak ada hubungan apa-apa kenapa kepalamu dibenturkan ke kepala saya*", namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja melainkan Saksi-V yang menjawab dengan mengatakan "*saya Ayong (Saksi-V)*" setelah kejadian tersebut Terdakwa, Sdr. Abdul Mukti dan Saksi-V pergi meninggalkan SPKT Polres Inhu;
5. Bahwa setelah terjadinya tindakan kekerasan tersebut diatas, Saksi-I tidak ada melakukan perlawanan atau tidak membalas memukul hanya menghindari dari Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-V, Saksi-II, Saksi-III dan Briptu Irzal Effendi (Saksi-IV) yang sedang berdinasi di SPKT Polres Inhu;
6. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-I diantar 2 (dua) orang anggota Polres Inhu ke UPTD Puskesmas Sipayung di Jln. Hang Tuah, No.02, Kel. Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu untuk dilakukan *visum* dan pemeriksaan kesehatan oleh dr. Reza Ariandes Saputra atas perbuatan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I yang telah membenturkan kepala Terdakwa di kening Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis atas mata sebelah kanan sehingga menyebabkan luka memar dan bengkak;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *visum et repertum* dari UPTD Puskesmas Sipayung Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 a.n. Susilo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Reza Ariandes Saputra NIP 1986121220220301001, menerangkan dari hasil

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



pemeriksaan pada tanggal 21 November 2023 pukul 14.15 WIB bertempat di UGD Puskesmas Sipayung Rengat didapatkan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan memar pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun, yang merupakan salah satu dari tindak pidana yang dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c Perma RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya dan juga tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan yang di dakwakannya, maka proses persidangan perkara Terdakwa ini dilanjutkan dengan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana yang diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Sdr. Susilo) selaku korban dalam perkara ini menerangkan telah terjadi perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebelum persidangan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun oleh Saksi-1 selaku pihak pertama/selaku korban dan Terdakwa selaku pihak kedua yang disaksikan oleh Sdr. Sumarno dan Sdri. Sugianti di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024, yang pada intinya Saksi-1 selaku pihak pertama/selaku korban telah memaafkan Terdakwa dan menerima serta mengharapkan proses hukum yang telah berjalan di Pengadilan Militer I-03 Padang supaya tidak dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUSILO**

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 07 September 1955

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Raya Pematang Reba Pecan Heren, RT.02, RW.04,
Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Inhu,
Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 12.00 WIB di ruang samping tunggu SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Mapolres Inhu Polda Riau Jln. Jenderal A. Yani, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu, Prov. Riau pada saat Saksi dipanggil oleh penyidik Reskrim Polres Inhu sebagai saksi sepadan tanah milik Sdr. Arjuna dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Saksi, Sdr. Maulana Azmi, S.H. dan Sdr. Arjuna A.K., pergi ke Polres Inhu dan tiba di Polres Inhu sekira pukul 10.00 WIB dan diarahkan ke ruangan Reskrim di Lantai 2 (dua) dan bertemu dengan Briptu Hendry (Penyidik Reskrim Polres Inhu);
3. Bahwa Saksi datang ke Polres Inhu sebagai saksi sepadan tanah milik Sdr. Arjuna A.K., dalam perkara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Sdr. Sumarno;
4. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB setelah selesai dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Saksi, Sdr. Maulana Azmi, S.H. dan Sdr. Arjuna A.K., diarahkan untuk menunggu di Ruang Tunggu SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Mapolres Inhu;
5. Bahwa kemudian Saksi, Sdr. Maulana Azmi, S.H. dan Sdr. Arjuna A.K., pergi menuju ke ruang tunggu SPKT, dan ternyata di ruang tunggu SPKT sudah ada Terdakwa, Sdr. Abdul Mukti dan Serda Priayong Oktaris;
6. Bahwa pada saat Saksi berdiri di depan pintu masuk ruangan SPKT Polres Kab. Inhu dan Sdr. Arjuna bersalaman dengan Terdakwa selanjutnya Saksi melihat Sdr. Maulana Azmi, S.H., dan Sdr. Arjuna A.K., bertengkar/cekcok mulut dengan Terdakwa dan Serda Priayong Oktaris di ruangan SPKT Polres Kab Inhu;
7. Bahwa sekira pukul 12.11 WIB, Saksi melihat Terdakwa membenturkan kepalanya ke Sdr. Maulana Azmi, S.H., sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi berusaha meleraikan mereka, namun tiba-tiba Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis atas mata sebelah sudut kanan yang mengakibatkan mata Saksi sebelah kanan bagian atas mengalami memar dan bengkak (lebam);
8. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu siapa, saya tidak ada hubungan apa-apa, kenapa kepalamu dibenturkan ke kepala saya";

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa mendengar perkataan Saksi salah satu orang teman Terdakwa berkata kepada Saksi dengan mengatakan “Saya Ayong (Serda Priayong Oktaris)”, beberapa saat kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Mukti dan Serda Priayong Oktaris pergi meninggalkan ruangan SPKT Polres Inhu;
10. Bahwa pada saat meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan Sdr. Maulana Azmi, S.H., posisi Saksi berada di depan Terdakwa, sedangkan Sdr. Maulana Azmi, S.H. berada di belakang Saksi;
11. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi dengan ditemani dan diantar 2 (dua) orang anggota Polres Inhu yang Saksi tidak tau namanya berangkat menuju UPTD Puskesmas Sipayung di Jalan Hang Tuah, No. 02, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu untuk dilakukan Visum dan selanjutnya Saksi dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dr. Reza Ariandes Sahputra setelah pemeriksaan kesehatan tersebut Saksi pulang ke rumah;
12. Bahwa pada saat Terdakwa membenturkan kepalanya kepada Saksi, Saksi tidak melakukan pembelaan dan tidak membalas memukul Terdakwa untuk bela diri;
13. Bahwa pada saat Terdakwa membenturkan kepalanya kepada Saksi-1, tidak mencium aroma minuman alkohol dari mulut Terdakwa;
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada bagian pelipis atas mata sebelah sudut kanan Saksi mengalami memar dan bengkak;
15. Bahwa pada saat Terdakwa membenturkan kepalanya kepada Saksi, Terdakwa menggunakan pakaian sipil tidak menggunakan pakaian dinas TNI AD dan Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB dari Serda Priayong Oktaris;
16. Bahwa pada saat Terdakwa membenturkan kepalanya kepada Saksi, pihak dari Kepolisian Polres Inhu ada yang melihat dan membantu meleraikan;
17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI yang seharusnya mengayomi masyarakat dan tidak menyakiti masyarakat;
18. Bahwa Kesatuan Terdakwa baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 kepada Kesatuan Terdakwa yang diterima oleh Pasi Intel Kodim 0302/Inhu (Kapten Inf Hendra Dharma);
19. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Terdakwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, satuan Terdakwa kemudian melakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi;
20. Bahwa atas perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, begitu pula Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan



perdamaian yang dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024.

21. Bahwa Saksi sekarang ini telah bebar-benar telah memaafkan Terdakwa, dan perdamaian Saksi buat tidak ada paksaan dari pihak manapun;

22. Bahwa luka yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa sudah sembuh seperti sediakala dan juga tidak menjadikan halangan bagi Saksi untuk melakukan aktifitas Saksi sehari-hari;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MAULANA AZMI, S.H.**
Pekerjaan : Pengacara
Tempat, tanggal lahir : Pematang Reba, 27 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bawal. Gg. Bawal I, No.7, RT.001, RW.006, Kel. Ponorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2023 ketika Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pembeli kebun kelapa sawit milik Sdr. Arjuna A.K., yang merupakan orang tua kandung Saksi dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.30 WIB tepatnya di ruang tunggu SPKT Polres Inhu ketika Saksi, Saksi-1 (Sdr. Susilo) dan orang tua Saksi yaitu Sdr. Arjuna A.K., ingin membuat laporan ke Polres Inhu tentang pencurian buah Kelapa Sawit milik Sdr. Arjuna A.K., yang dilakukan oleh Sdr. Sumarno dan pada saat menunggu di ruangan SPKT Polres Inhu, di tempat tersebut sudah ada Terdakwa dan Serda Priayong Oktaris dan Sdr. Abdul Mukti dan satu orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
3. Bahwa saat itu Saksi melihat Sdr. Arjuna A.K.,(orang tua Saksi) diintimidasi oleh Serda Priayong Oktaris dengan cara Sdr. Arjuna A.K., tidak diperbolehkan duduk berdekatan dengan Sdr. Abdul Mukti oleh Serda Priayong Oktaris, sehingga Saksi memegang handphone berniat untuk memfoto Sdr. Arjuna A.K., akan tetapi Saksi tidak jadi memfoto dan hanya memegang handphone saja dalam posisi berdiri dan Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa “ini musuhku, ini lawanku”;
4. Bahwa kemudian, Terdakwa tidak terima dan terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membenturkan kepalanya ke kening Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi membalas perbuatan Terdakwa dengan cara

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



membenturkan kepala Saksi ke kening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian;

5. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-1 dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal berusaha meleraikan Saksi dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tanpa sebab langsung membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi-1;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi memvideokan perbuatan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Serda Priayong Oktaris dipanggil ke dalam ruangan oleh anggota Polres Inhu dan kami pun dipanggil oleh anggota Polres Inhu ke ruangan lantai 2 terkait laporan tentang pencurian buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Sdr. Sumarno;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami memar dan bengkak pada pelipis sebelah kanan;

9. Bahwa pada saat terjadinya keributan, Terdakwa menggunakan pakaian sipil dan Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas apa tidak;

10. Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya ke kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Saksi menyuruh/meminta Saksi-1 agar melaporkan Terdakwa yang membenturkan kepalanya kepada Saksi-1 ke Polisi Militer dengan alasan agar terpenuhi 2 (dua) alat bukti;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 hanya mengalami memar dan bengkak pada pelipis sebelah kanan dan luka tersebut tidak membuat Saksi-1 terhalang dalam melaksanakan aktifitas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Pada saat di ruangan SPKT, Saksi-2 sedang merekam Terdakwa dengan mengatakan "ini musuhku, ini lawanku".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: ARJUNA ABDUL KADIR
Pekerjaan	: Pensiunan ASN
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Tengah, 25 Agustus 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau.

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga /famili;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, Saksi di perintahkan menghadap Briptu Hendri penyidik Polres Inhu untuk diminta keterangan sebagai pelapor dalam perkara masalah tanah dengan Sdr. Sumarno yang telah menjual tanah milik Saksi kepada Terdakwa;
3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Susilo) dan anak Saksi yaitu Saksi-2 (Sdr. Maulana Azmi, S.H.) tiba di Mapolres Inhu dan langsung ke Ruangan Reskrim Polres Inhu, setelah selesai diambil keterangan oleh Briptu Hendri, Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 diminta menunggu di Ruangan SPKT;
4. Bahwa pada saat Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi turun menuju ke Ruangan Tunggu SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu), Saksi melihat Terdakwa, Serda Priayong Oktaris, Sdr. Abdul Mukti dan seorang yang tidak Saksi kenal (keluarga dari Sdr. Abdul Mukti) sudah ada di ruang tunggu SPKT, setelah itu Saksi duduk di kursi panjang yang terbuat dari semen di ruangan tunggu tersebut bersebelahan dengan keluarga Sdr. Abdul Mukti selanjutnya di sebelahnya lagi duduk Sdr. Abdul Mukti;
5. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Abdul Mukti, "kenapa saya sering telepon tidak pernah di angkat" namun Sdr. Abdul Mukti hanya diam tidak menjawab pertanyaan Saksi;
6. Bahwa setelah itu Serda Priayong Oktaris datang dan duduk diantara Saksi dengan Keluarga Sdr. Abdul Mukti dengan mengatakan "tidak boleh duduk dekat-dekat, nih saya (Serda Priayong Oktaris) sebagai penengah", Saksi jawab "sekarang siapa yang duduk di ruangan ini dulu" dan di jawab Serda Priayong kembali "siapa yang datang duluan ke sini" dan Saksi jawab "Saya tidak tahu siapa yang dulu datang, kalau Serda Priayong Oktaris duluan mau melapor duluan silahkan";
7. Bahwa kemudian keluarlah anggota Polres Inhu yang bernama Satria dari ruangan SPKT dengan mengatakan kepada Serda Priayong Oktaris "ini abang saya Yong" dan Serda Priayong Oktaris mengatakan "Abang-abang apa", setelah Serda Priayong Oktaris mengatakan demikian Sdr Satria langsung pergi;
8. Bahwa sekira Pukul 12.11 WIB di ruang tunggu SPKT (sentral pelayanan kepolisian terpadu) Mapolres Inhu Jl. Jend A. Yani Kel Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau terjadilah cek cok mulut di ruangan tuntu SPKT tersebut antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi-2 dengan membenturkan kepala Terdakwa ke wajah/dahi Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali;
9. Bahwa kemudian datang Saksi-1 mendekat untuk meleraai namun Terdakwa malah membenturkan kepalanya ke wajah Saksi-1 hingga mata sebelah kanan Saksi-1 memar dan bengkak, Saksi-1 mengatakan "aduh apa salah saya, kok membenturkan kepala ke wajah saya";

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



10. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Serda Priayong Oktaris mau mengejar Saksi-2, melihat hal tersebut Saksi langsung merangkulnya karena takut Saksi-2 diserang;
11. Bahwa kemudian Saksi berdiri dan berkata “sudahlah hari sudah azan kita sholatlah dulu”, dan setelah kejadian tersebut Saksi-2 sempat memvideokan perlakuan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan penolakan;
12. Bahwa pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-2 terjadi lebih kurang 10 (sepuluh) menit sebelum azan zuhur;
13. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 pergi berobat ke Puskesmas Sipayung Jln. Hang Tuah, No.02 Kelurahan Sekip Hilir, Kab. Rengat, Prov. Riau dengan diantar oleh 2 (dua) orang anggota Polres Inhu;
14. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan sebelumnya karena Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa;
15. Bahwa Saksi di panggil ke Polres Inhu berkaitan masalah penyerobotan tanah yang di lakukan oleh Sdr. Sumano dan Saksi-1 sebagai saksi menjelaskan tentang sepadan tanah Saksi;
16. Bahwa pada saat Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1, tidak ada perlawanan atau pembelaan diri dari Saksi-1;
17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka lebam dan memar di bagian pelipis mata atas sebelah kanan dan merasakan kesakitan;
18. Bahwa pada saat Terdakwa membenturkan kepalanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2, pihak kepolisian membantu meleraikan;
19. Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang ini Saksi-1 sudah sembuh dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa;
20. Bahwa setelah terjadinya perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom I/3-2 Tembilahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
21. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah berjalan seperti biasa/seperti sediakala;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: PRIAYONG OKTARIS
Pangkat, NRP	: Serda, 31010456011079
Jabatan	: Babinsa Koramil 01/Rengat
Kesatuan	: Kodim 0302/Inhu
Tempat, tanggal lahir	: Taluk Kuantan, 26 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Tempat tinggal : Jln. Pasir Jaya, Desa Kuantan Babu, Kec. Regat, Kab. Inhu, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Kodim 0302/Inhu sekira tahun 2019 dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga /famili, hanya sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada saat mediasi di Makodim 0302/Inhu, setelah dugaan tindak pidana penganiayaan di SPKT Mapolres Inhu yang di duga telah dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Abdul Mukti dan Pak No datang ke Mapolres Inhu untuk membuat laporan, kemudian menunggu di Ruang SPKT;
4. Bahwa lebih kurang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang Saksi-1 (Sdr. Susilo), Saksi-2 (Sdr. Maulana Azmi, S.H.) dan Saksi-3 (Sdr. Arjuna) menghampiri Sdr. Abdul Mukti, kemudian Saksi mengatakan jangan merayu Sdr. Abdul Mukti dan Saksi menyuruh Saksi-3 untuk bergeser tempat duduk, yang sebelumnya saling berjabat tangan dan Saksi mengatakan "kita ini saling lapor, silahkan saja";
5. Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi-2 menvideokan Terdakwa dengan mengatakan "inilah musuh saya", lalu Terdakwa mengatakan "tak usahlah memvideokan", selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-2 serta saling dorong mendorong, lalu pada saat itulah Saksi-1 datang dan Terdakwa mencoba menghentikan Saksi-2 menvideokan Terdakwa kemudian Terdakwa tersandung sehingga terjatuh dan kepalanya mengenai wajah Saksi-1;
6. Bahwa selanjutnya datang orang Polres bernama Aiptu Satria meleraai dengan mengatakan "Yong, di urus baik-baik tak boleh caranya begitu dan ini waktu azan", setelah kejadian tersebut Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 pergi melaksanakan sholat;
7. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Abdul Mukti, dan Pak No masuk ke ruangan SPKT untuk membuat laporan setelah itu ke ruang Reskrim untuk diambil keterangan setelah selesai kemudian pulang;
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa ke Polres Inhu untuk mendampingi Sdr. Abdul Mukti membuat laporan ke polisi tentang pemalsuan Dokumen dan tanda tangan yang diduga telah dilakukan oleh Saksi-3;
9. Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi sudah berusaha meleraai dengan mengatakan "jangan ribut-ribut di sini bukan tempat ribut kalau kalian mau mengadu ya silahkan";
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, di antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan sebelumnya;



11. Bahwa pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-2 terjadi tidak lama hanya lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit sebelum adzan zuhur dan tidak ada mengalami memar maupun bengkak;
12. Bahwa Saksi-1 tidak melakukan perlawanan sama sekali Saksi-1 hanya mengatakan “mengapa mengantukan kepala ke kepadaku”;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut seingat Saksi, antara Saksi-1 dan Terdakwa saling berjabat tangan sehingga suasana menjadi tenang dan tak ada pertengkaran lagi;
14. Bahwa yang Saksi lihat wajah Saksi-1 saat itu tidak mengalami luka memar, namun sewaktu dilakukan mediasi di Kodim 0302/Inhu Saksi melihat muka Saksi-1 Memar dan lebam dan Saksi menanyakan “kenapa mukanya Pak” dijawab Saksi-1 “akibat benturan dengan Terdakwa”;
15. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar dan lebam, Saksi mengetahuinya ketika bertemu di Kodim 0302/Inhu saat dilakukan mediasi;
16. Bahwa seingat Saksi mediasi di Kodim 0302/Inhu dilakukan lebih kurang 1 (satu) minggu setelah kejadian;
17. Bahwa sekarang ini sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah berjalan baik dan sudah ada perdamaian;
20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak sampai membuat Saksi-1 terhalang dalam melaksanakan aktifitasnya, karena lukanya hanya memer saja dan sekarang sudah sembuh;
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **IRZAL EFENDI**
Pangkat, NRP : Briptu, 98040456
Jabatan : Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Inhu
Kesatuan : Polres Inhu
Tempat, tanggal lahir : Rengat, 20 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sultan, No.323, RT.005, RW.003, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, Kel. Kampung Dagang, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Asrama Kodim 0302/Inhu Jln. Melur, No. 04, RT. 015, RW. 05, Kel. Sekip Hulu, Kec. Rengat, Kab.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Inhu, Prov. Riau dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama dengan Briptu Erikson Nababan turun dari ruangan Sat Reskrim Polres Inhu untuk menerima laporan yang akan dibuat oleh Saksi-1 (Sdr. Susilo), setibanya Saksi di ruang tunggu SPKT Polres Inhu, Saksi melihat Saksi-2 (Sdr. Maulana Azmi, S.H.) sedang memvideokan Terdakwa dan Saksi mendengar Saksi-2 mengatakan “oknum yang suka mendampingi-mendampingi, saya viralkan, saya viralkan”;

3. Bahwa melihat Saksi datang kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi sambil berkata “bang kalo merekam di tempat umum, boleh-boleh saja kan bang?”, Saksi jawab “kalo mendapatkan izin dari orangnya ga papa bang, tujuan abang merekam untuk apa?”, akan tetapi perkataan Saksi tidak dihiraukan oleh Saksi-2;

4. Bahwa sekira pukul 12.11 WIB Saksi-2 cekcok mulut dengan Terdakwa hingga Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-2 dan berlanjut membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1;

5. Bahwa kemudian Saksi berupaya untuk melerainya dan hingga akhirnya kejadian tersebut berhenti, selanjutnya Saksi dan anggota Polres Inhu lainnya berusaha mendamaikan mereka akan tetapi oleh karena kedua belah pihak sama-sama egois sehingga tidak tercapai perdamaian dan kemudian Saksi-1 membuat laporan;

6. Bahwa Saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1;

7. Bahwa Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 hanya 1 (satu) kali;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, secara kasat mata Saksi tidak melihat ada lebam pada pelipis sebelah kanan Saksi-1;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga Terdakwa cekcok dengan Saksi-2, hingga Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1, namun yang Saksi lihat kejadian tersebut bermula sewaktu Saksi-2 merekam video Terdakwa yang sedang duduk di ruang tunggu hingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2;

10. Bahwa selain Saksi rekan Saksi yang bernama Briptu Erikson Nababan juga menyaksikan peristiwa tersebut;

11. Bahwa posisi Terdakwa sewaktu membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 dalam posisi berdiri mengarah secara berhadap-hadapan dengan posisi Saksi-1;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1;

13. Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;



14. Bahwa setelah Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 yang Saksi lihat kondisi Saksi-1 baik-baik saja, akan tetapi Saksi-1 memegang kepala di bagian pelipis sebelah kanan sambil mengelus-ngelusny karena menahan rasa sakit akibat benturan kepala yang dilakukan oleh Terdakwa;

15. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa datang ke Polres Inhu untuk mendampingi teman/rekannya membuat laporan dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk keruangan SPKT Polres Inhu mendampingi temannya untuk membuat laporan;

16. Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian tersebut, Saksi-1 tetap berada di ruang SPK Polres Inhu dan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 pergi berobat atau tidak karena Saksi pergi meninggalkan ruangan SPK.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui dikcata PK TNI AD Gelombang II TA 1999 di Secata A Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjurta di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Infantri 126/Kala Sakti, pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 134/Tuah Sakti, pada tahun 2014 kemudian Terdakwa mengikuti Dikcabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Bekangdam XVI/Patimura, pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0302/Inhu dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Kodim 0302/Inhu dengan pangkat Sertu NRP 31000060830479 jabatan Ba Intel I Unit Intel Kodim 0302/Inhu;

2. Bahwa selama berdinis, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- a. Operasi pengamanan penumpasan Papua Merdeka Tahun 2001 s.d. 2002 (Batalyon 126/Kala Sakti) Piagam penghargaan dari Presiden;
- b. Operasi pemulihan keamanan di Aceh dari Tahun 2002 s.d 2004 Piagam penghargaan dari Presiden;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Susilo) dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr. Arjuna. AK) Terdakwa kenal setelah Terdakwa membeli lahan dari Sdr. Sumarno pada tanggal 15 Oktober 2023;



5. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa, Saksi-4 (Serda Priayong Oktaris), Sdr. Abdul Mukti, dan Pak No pergi ke Polres Inhu, dan sekira pukul 11.30 WIB tiba di Polres Inhu kemudian menunggu di ruang SPKT (sentral pelayanan kepolisian terpadu) Polres Inhu;
6. Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Abdul Mukti, dan Pak No pergi ke Polres Inhu untuk membuat laporan tentang pemalsuan surat garapan lahan yang dimiliki oleh Sdr. Abdul Mukti yang dilakukan oleh Saksi-3;
7. Bahwa pada saat menunggu di ruangan piket lama yang bersebelahan dengan ruangan SPKT Mapolres Inhu, Terdakwa duduk menghadap arah parkir Mapolres Inhu, Saksi-4 dan Sdr. Abdul Mukti duduk menghadap arah lapangan Mapolres Inhu, sedangkan Pak No duduk menghadap dinding SPKT;
8. Bahwa sekira pukul 11.50 WIB tiba-tiba muncul Saksi-2 (Sdr. Maulana Azmi, S.H.) di depan Terdakwa sambil memegang handphone dan merekam Terdakwa dengan mengatakan "ini musuhku, ini lawanku", kemudian oleh karena Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan Saksi-2, sehingga Terdakwa berdiri lalu mendekat ke Saksi-2 dan terjadilah cek cok dengan Saksi-2;
9. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB oleh karena Terdakwa emosi atas perkataan Saksi-2, kemudian Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi-2 kemudian Saksi-2 membalas dengan membenturkan kepalanya ke kepala Terdakwa secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali;
10. Bahwa melihat keributan yang terjadi kemudian Saksi-1 berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "saya tidak ada permasalahan denganmu kenapa kepalamu dibenturkan dengan kepala saya";
11. Bahwa setelah Terdakwa membenturkan kepala kepala Terdakwa ke Saksi-1, Terdakwa tidak melihat mata sebelah kanan Saksi-1 memar dan saat itu Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan atau pembelaan diri;
12. Bahwa Terdakwa setelah kejadian langsung meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-2 mengatakan jangan-jangan biar kita visum baru nanti kita laporkan;
13. Bahwa saat terjadi keributan, Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada pihak kepolisian yang melihat kejadian tersebut, namun setelah kejadian baru Terdakwa melihat ada anggota Polres Inhu tapi Terdakwa tidak kenal anggota Polres tersebut dan tindakan yang dilakukan anggota Polres Inhu hanya mengatakan "ayo sholat";
14. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dilakukan mediasi di ruang Unit Intel Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB, namun hasil mediasi tidak ada titik penyelesaian dan Saksi-2 tetap mengatakan melanjutkan ke ranah hukum dan menyampaikan "saya pengacaranya";

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa atas perbuatan tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan sekarang ini Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024;
16. Bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
17. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah terjalin dengan baik tidak ada dendam dari Terdakwa maupun Saksi-1;
18. Bahwa sekarang ini luka yang diderita oleh Saksi-1 sudah sembuh dan luka tersebut juga tidak membuat Saksi-1 terhalang untuk melakukan aktifitasnya;
19. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah karena Terdakwa tidak punya hak untuk menyakiti Saksi-1, Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi-1 secara spontan saja karena Terdakwa emosi dengan Saksi-2 dan Saksi-1 adalah teman dari Saksi-2;
20. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
21. Bahwa alasan Saksi-2 menvideokan Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada permasalahan tanah dengan Saksi-3, yang mana tanah Sdr. Sumarno tersebut Terdakwa beli yang diakui oleh Saksi-3 miliknya padahal legalitasnya surat tanah tersebut di palsukan;
22. Bahwa pada saat Terdakwa membeli tanah ke Sdr. Sumarno, tanah tersebut legalitas suratnya lengkap dan Terdakwa sudah meminta kembali uangnya ke Sdr. Sumarno akan tetapi uang tersebut sudah habis untuk biaya berobat dan biaya rumah tangga serta untuk menebus surat yang digadaikan oleh Sdr. Sumarno, sehingga Sdr. Sumarno tidak bisa mengembalikan uang Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang :**

- 1 (satu) buah flaskdisk merek cruzer blade kapasitas 15 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadi penganiayaan.

2. **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar fotocopy hasil *visum et repertum* korban a.n. Sdr. Susilo dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan secara elektronik.



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang:
 - 1 (satu) buah flaskdisk merek cruzer blade kapasitas 15 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadi penganiayaan adalah benar merupakan rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini yang terjadi di kantor SPKT Mapolres Inhu.
2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar fotocopy hasil *visum et repertum* korban a.n. Sdr. Susilo dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 adalah benar merupakan *visum et repertum* a.n. Sdr. Susilo yang dibuat oleh dr. Reza Ariandes Sahputra selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Sipayung dengan hasil korban dalam keadaan sakit ringan, ditemukan memar pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan perdamaian antara Saksi-1 (Sdr. Susilo/korban) dan Terdakwa yang dibuat di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar surat pernyataan perdamaian antara Saksi-1 (Sdr. Susilo/korban) dan Serda Barumon Siregar (Terdakwa) yang dibuat di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024 adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 selaku korban, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- 1 (satu) buah flaskdisk merek cruzer blade kapasitas 15 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadi penganiayaan.

2. **Surat-surat :**

- a. 2 (dua) lembar fotocopy hasil *visum et repertum* korban a.n. Sdr. Susilo dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;
- b. 2 (dua) lembar surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Susilo (korban) dan Serda Barumun Siregar (Terdakwa) yang dibuat di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Sdr. Maulana Azmi, S.H.) yang menyatakan “pada saat di ruangan SPKT, Saksi-2 merekam Terdakwa dan mengatakan “ini musuhku, ini lawanku”, atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1. Bahwa keterangan/sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang diberikan di persidangan, yaitu “...Saksi-2 menvideokan Terdakwa dengan mengatakan “ini adalah musuh saya...”, dan bersesuaian dengan rangkaian kejadian yang terekam dalam barang bukti rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan sangkalan Terdakwa tersebut benarlah adanya;
- 2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan sebelum terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, diawali dengan perbuatan Saksi-2 yang memvideokan Terdakwa yang sedang duduk dengan mengatakan “ini musuhku, ini lawanku”, sehingga membuat Terdakwa emosi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang mengatakan “pada saat di ruangan SPKT, Saksi-2 merekam Terdakwa dengan mengatakan “ini musuhku, ini lawanku” dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan “Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu” dan dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, sebagian besar keterangan para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan para Saksi yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Keterangan Saksi-2 :

“...Saksi-2 tidak jadi memfoto dan hanya memegang handphone saja dalam posisi berdiri...”, bahwa keterangan Saksi-2 tersebut haruslah dikesampingkan karena berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 yang diberikan di bawah sumpah pada saat diperiksa oleh Penyidik dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-4, Saksi-5, dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan serta tidak bersesuaian dengan barang bukti berupa rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”;



- b. Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan di persidangan Terdakwa mencabut keterangannya di BAP yang diberikan pada saat proses penyidikan, yang menyatakan “Terdakwa tersandung dan kepalanya mengenai kepala Saksi-1”, kemudian dilanjutkan dengan mencabut sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang mengatakan “Terdakwa tidak berniat membenturkan kepalanya ke pelipis Saksi-1, Terdakwa membenturkan kepalanya kepada Saksi-1 akibat adanya dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi-2”.
- c. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;
- b. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy hasil *visum et repertum* korban a.n. Sdr. Susilo dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/ XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya yang dibuat atas sumpah jabatan atau

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



dikuatkan dengan sumpah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 UU RI Noor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menentukan “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 44 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menentukan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 - d. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flaskdisk merek cruzer blade kapasitas 15 GB yang berisi rekaman CCTV yang terjadi di ruang SPKT Polres Inhu yang pada intinya menerangkan :
 - 1) Bahwa pada saat Terdakwa duduk di ruang SPKT Mapolres Inhu menghadap arah parkir, Saksi-2 sedang berdiri di depan Terdakwa

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



memegang *handphone* dan terlihat memvideokan Terdakwa sambil mengatakan sesuatu kepada Terdakwa (suara tidak terdengar);

2) Bahwa kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi-2 dan terjadi perdebatan/cek cok (suara tidak terdengar) antara Terdakwa dan Saksi-2;

3) Bahwa kemudian datang Saksi-5 dan terlihat Saksi-2 mendekat dan mengatakan sesuatu (suara tidak terdengar), lalu Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala saksi-2 dan dibalas oleh Saksi-2 hingga terjadi sampai 3 (tiga) kali dan dileraikan oleh Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-3;

4) Bahwa kemudian terlihat Terdakwa membenturkan kepalanya kepada orang lain lagi yang berdasarkan keterangan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa orang tersebut adalah Saksi-1 yang hendak meleraikan Terdakwa dan Saksi-2.

e. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa rekaman CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan para Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui dikcata PK TNI AD Gelombang II TA 1999 di Secata A Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjurta di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Infantri 126/Kala Sakti, pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 134/Tuah Sakti, pada tahun 2014 kemudian Terdakwa mengikuti Dikcabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Bekangdam XVI/Patimura, pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0302/Inhu dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Kodim 0302/Inhu dengan pangkat Sertu NRP 31000060830479 jabatan Ba Intel I Unit Intel Kodim 0302/Inhu;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/15/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/29/K/AD/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Barumun Siregar, NRP 31000060830479 dan benar Terdakwalah orangnya;

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1(Sdr. Susilo), Saksi-2 (Sdr. Maulana Azmi, S.H.) dan Saksi-3 (Sdr. Arjuna AK) datang ke Polres Inhu untuk membuat laporan tentang pencurian buah Kelapa Sawit milik Saksi-3 yang dilakukan oleh Sdr. Sumarno;
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diarahkan ke Ruangan Reskrim di Lantai 2 (dua) untuk bertemu dengan Briptu Hendri dalam rangka diambil keterangan dan Saksi-1 sebagai saksi sepadan tanah milik Saksi-3;
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa, Saksi-4 (Serda Priayong Oktaris), Sdr. Abdul Mukti, dan Pak No pergi ke Polres Inhu, dan sekira pukul 11.30 WIB tiba di Polres Inhu kemudian menunggu di ruang SPKT (sentral pelayanan kepolisian terpadu) Polres Inhu;
7. Bahwa benar tujuan Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Abdul Mukti, dan Pak No pergi ke Polres Inhu untuk membuat laporan tentang pemalsuan surat garapan lahan yang dimiliki oleh Sdr. Abdul Mukti yang dilakukan oleh Saksi-3;
8. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diambil keterangannya di ruang Reskrim, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diarahkan untuk menunggu di Ruang Tunggu SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Mapolres Inhu, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, pergi menuju ke ruang tunggu SPKT, dan di ruang SPKT Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Abdul Mukti dan Saksi-4;
9. Bahwa benar pada saat menunggu di Ruang Tunggu SPKT Mapolres Inhu, Terdakwa duduk menghadap arah parkir Mapolres Inhu, Saksi-1 berdiri di depan pintu masuk ruangan SPKT, Saksi-2 berdiri di depan Terdakwa, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abdul Mukti duduk menghadap arah lapangan Mapolres Inhu, dan Pak No duduk menghadap dinding SPKT;
10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Sdr. Abdul Mukti, "kenapa saya sering telepon tidak pernah diangkat" namun Sdr. Abdul Mukti hanya diam tidak menjawab pertanyaan Saksi-3;
11. Bahwa benar kemudian Saksi-4 datang dan duduk diantara Saksi-3 dengan Sdr. Abdul Mukti dengan mengatakan "tidak boleh duduk dekat-dekat, nih saya (Serda Priayong Oktaris) sebagai penengah", Saksi-3 jawab "sekarang siapa yang duduk di ruangan ini dulu" dan dijawab Saksi-4 kembali "siapa yang datang duluan ke sini" dan Saksi-3 mengatakan "saya tidak tahu siapa yang dulu datang, kalau Serda Priayong Oktaris duluan mau melapor duluan silahkan";
12. Bahwa benar melihat Saksi-3 tidak diperbolehkan duduk berdekatan dengan Sdr. Abdul Mukti oleh Saksi-4, kemudian Saksi-2 mengeluarkan handphonenya dari sakunya dan memvideokan Terdakwa dengan mengatakan "ini musuhku, ini lawanku";



13. Bahwa benar karena Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan Saksi-2 kemudian Terdakwa berdiri lalu mendekat ke Saksi-2 dan terjadilah cek cok/perdebatan dengan Saksi-2;

14. Bahwa benar kemudian datang Saksi-5 (Briptu Irzal Efendi) dan melihat Saksi-2 sedang memvideokan Terdakwa sambil berkata “oknum yang suka mendampingi-mendampingi, saya viralkan, saya viralkan”, kemudian Saksi-5 dihampiri oleh Saksi-2 sambil mengatakan “bang kalo merekam di tempat umum, boleh-boleh saja kan bang?”, kemudian Saksi-5 menjawab “kalo mendapatkan izin dari orangnya ga papa bang, tujuan abang merekam untuk apa?”, akan tetapi perkataan Saksi-5 tidak dihiraukan oleh Saksi-2;

15. Bahwa benar sekira pukul 12.11 WIB oleh karena Terdakwa emosi atas perkataan Saksi-2, kemudian Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-2 yang dibalas Saksi-2 juga dengan membenturkan kepalanya ke kepala Terdakwa secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali;

16. Bahwa benar melihat keributan yang terjadi kemudian Saksi-1 datang mendekat dengan tujuan untuk membantu meleraikan, akan tetapi pada saat Saksi-1 membantu meleraikan, Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 yang mengenai bagian pelipis atas mata sebelah sudut kanan sebanyak 1 (satu) kali;

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kamu siapa, saya tidak ada hubungan apa-apa, kenapa kepalamu dibenturkan ke kepala saya” mendengar perkataan Saksi-1, salah satu orang teman Terdakwa yaitu Saksi-4 berkata “Saya Ayong (Serda Priayong Oktaris)”;

18. Bahwa benar kemudian Saksi-3 merangkul Saksi-2 dengan mengatakan “sudahlah hari sudah azan kita sholatlah dulu”;

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-2 mengatakan jangan-jangan biar kita visum baru nanti kita laporkan;

20. Bahwa benar posisi Saksi-1 pada saat meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-2 yaitu Saksi-1 berada di depan Terdakwa, sedangkan Saksi-2 berada di belakang Saksi-1;

21. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 ditemani dan diantar 2 (dua) orang anggota Polres Inhu berangkat menuju UPTD Puskesmas Sipayung di Jalan Hang Tuah, No. 02, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu untuk dilakukan visum dan selanjutnya Saksi-1 dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dr. Reza Ariandes Sahputra;

22. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami memar pada pelipis kanan namun cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sebagaimana hasil *visum et repertum* dari UPTD Puskesmas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



23. Bahwa benar beberapa hari setelah kejadian tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dilakukan mediasi di ruang Unit Intel Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB, namun hasil mediasi tidak ada titik penyelesaian dan Saksi-2 tetap mengatakan melanjutkan ke ranah hukum dan menyampaikan "saya pengacaranya";
24. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan sekarang ini Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024;
25. Bahwa benar perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
26. Bahwa benar sekarang ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah terjalin dengan baik tidak ada dendam dari Terdakwa maupun Saksi-1;
27. Bahwa benar sekarang ini luka yang diderita oleh Saksi-1 sudah sembuh dan luka tersebut juga tidak membuat Saksi-1 terhalang untuk melakukan aktifitasnya;
28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah karena Terdakwa tidak punya hak untuk menyakiti Saksi-1, Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi-1 secara spontan saja karena Terdakwa emosi dengan Saksi-2 dan Saksi-1 adalah teman dari Saksi-2;
29. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin di kesatuan.
30. Bahwa benar selama berdinis, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
- Operasi pengamanan penumpasan Papua Merdeka Tahun 2001 s.d. 2002 (Batalyon 126/Kala Sakti) Piagam penghargaan dari Presiden;
 - Operasi pemulihan keamanan di Aceh dari Tahun 2002 s.d 2004 Piagam penghargaan dari Presiden;
31. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, yang terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya adalah “Penganiayaan”, sedangkan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya adalah “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan subsidairitas Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Subsidaire : Pasal 352 Ayat (1) KUHP

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”
3. Unsur ketiga : “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara berurutan dari dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, begitu pula seterusnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan primair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu



atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui dikcata PK TNI AD Gelombang II TA 1999 di Secata A Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dengan penempatan pertama di Batalyon Infantri 126/ Kala Sakti jabatan Ta Bak Pan, setelah melaksanakan beberapa kali mutasi Terdakwa mengikuti Dikcabareg Infanteri TA 2014 di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian lulus dengan pangkat Serda dan berdinast di Kodam Patimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjadi Ba Intel I Unit Intel Kodim 0302/Inhu dengan pangkat Sertu NRP 31000060830479;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/15/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/29/K/AD/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Barumun Siregar, NRP 31000060830479 dan benar Terdakwalah orangnya;
- c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
- d. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Bahwa kata “dengan sengaja”, merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa “menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/melukai badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan dan lain sebagainya, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1(Sdr. Susilo), Saksi-2 (Sdr. Maulana Azmi, S.H.) dan Saksi-3 (Sdr. Arjuna AK) datang ke Polres Inhu untuk membuat laporan tentang pencurian buah Kelapa Sawit milik Saksi-3 yang dilakukan oleh Sdr. Sumarno dan di Polres Inhu kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diarahkan ke Ruangan Reskrim di Lantai 2 (dua) untuk bertemu dengan Briptu Hendri dalam rangka diambil keterangan dan Saksi-1 sebagai saksi sepadan tanah milik Saksi-3;
- b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa, Saksi-4 (Serda Priayong Oktaris), Sdr. Abdul Mukti, dan Pak No pergi ke Polres Inhu, dan sekira pukul 11.30 WIB tiba di Polres Inhu kemudian menunggu di ruang SPKT (sentral pelayanan kepolisian terpadu) Polres Inhu, adapun tujuan Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Abdul Mukti, dan Pak No pergi ke Polres Inhu untuk membuat laporan tentang pemalsuan surat garapan lahan yang dimiliki oleh Sdr. Abdul Mukti yang dilakukan oleh Saksi-3;
- c. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diambil keterangannya di ruang Reskrim, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diarahkan untuk menunggu di Ruang Tunggu SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Mapolres Inhu, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, pergi menuju ke ruang tunggu SPKT, dan di ruang SPKT Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Abdul Mukti dan Saksi-4;
- d. Bahwa benar pada saat menunggu di Ruang Tunggu SPKT Mapolres Inhu, Terdakwa duduk menghadap arah parkir Mapolres Inhu, Saksi-1 berdiri di depan pintu masuk ruangan SPKT, Saksi-2 berdiri di depan Terdakwa, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abdul Mukti duduk menghadap arah lapangan Mapolres Inhu, dan Pak No duduk menghadap dinding SPKT;
- e. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Sdr. Abdul Mukti, “kenapa saya sering telepon tidak pernah diangkat” namun Sdr. Abdul Mukti hanya diam tidak menjawab pertanyaan Saksi-3, selanjutnya datang Saksi-4 dan duduk diantara Saksi-3 dengan Sdr. Abdul Mukti dengan mengatakan “tidak boleh duduk dekat-dekat, nih saya (Serda Priayong Oktaris) sebagai penengah”, Saksi-3 jawab “sekarang siapa yang duduk di ruangan ini dulu” dan dijawab Saksi-4 kembali “siapa yang datang duluan ke sini” dan Saksi-3 mengatakan “saya tidak tahu siapa yang dulu datang, kalau Serda Priayong Oktaris duluan mau melapor duluan silahkan”;
- f. Bahwa benar melihat Saksi-3 tidak diperbolehkan duduk berdekatan dengan Sdr. Abdul Mukti oleh Saksi-4, kemudian Saksi-2 mengeluarkan

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



handphonenya dari sakunya dan memvideokan Terdakwa dengan mengatakan “ini musuhku, ini lawanku”;

g. Bahwa benar karena Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan Saksi-2 kemudian Terdakwa berdiri lalu mendekat ke Saksi-2 dan terjadilah cek cok/perdebatan dengan Saksi-2;

h. Bahwa benar kemudian datang Saksi-5 (Briptu Irzal Efendi) dan melihat Saksi-2 sedang memvideokan Terdakwa sambil berkata “oknum yang suka mendampingi-mendampingi, saya viralkan, saya viralkan”, kemudian Saksi-5 dihampiri oleh Saksi-2 sambil mengatakan “bang kalo merekam di tempat umum, boleh-boleh saja kan bang?”, kemudian Saksi-5 menjawab “kalo mendapatkan izin dari orangnya ga papa bang, tujuan abang merekam untuk apa?”, akan tetapi perkataan Saksi-5 tidak dihiraukan oleh Saksi-2;

i. Bahwa benar sekira pukul 12.11 WIB oleh karena Terdakwa emosi atas perkataan Saksi-2, kemudian Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-2 yang dibalas Saksi-2 juga dengan membenturkan kepalanya ke kepala Terdakwa secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali;

j. Bahwa benar melihat keributan yang terjadi kemudian Saksi-1 datang mendekat dengan tujuan untuk membantu meleraikan, akan tetapi pada saat Saksi-1 membantu meleraikan, Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 yang mengenai bagian pelipis atas mata sebelah sudut kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kamu siapa, saya tidak ada hubungan apa-apa, kenapa kepalamu dibenturkan ke kepala saya” mendengar perkataan Saksi-1, salah satu orang teman Terdakwa yaitu Saksi-4 berkata “Saya Ayong (Serda Priayong Oktaris)”;

k. Bahwa benar kemudian Saksi-3 merangkul Saksi-2 dengan mengatakan “sudahlah hari sudah azan kita sholatlah dulu”, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-2 mengatakan jangan-jangan biar kita visum baru nanti kita laporkan;

l. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 ditemani dan diantar 2 (dua) orang anggota Polres Inhu berangkat menuju UPTD Puskesmas Sipayung di Jalan Hang Tuah, No. 02, Kel. Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kab. Inhu untuk dilakukan visum dan selanjutnya Saksi-1 dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dr. Reza Ariandes Sahputra;

m. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami memar pada pelipis kanan namun cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sebagaimana hasil *visum et repertum* dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;



n. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah karena Terdakwa tidak punya hak untuk menyakiti Saksi-1, Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi-1 secara spontan saja karena Terdakwa emosi dengan Saksi-2 dan Saksi-1 adalah teman dari Saksi-2.

o. Bahwa dari uraian-uraian dapat disimpulkan sejak awal Terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-1 yaitu membenturkan kepalanya ke pelipis Saksi-1 adalah perbuatan yang salah namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan Terdakwa menghendaki perbuatannya yang berarti Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri para Saksi-1 sebagaimana yang diterangkan dalam *visum et repertum* dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus, akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



alasan membenarkan pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya terhadap Saksi-2 yang sedang memprovokasi Terdakwa dengan cara memvideokan Terdakwa, kemudian terjadi cek cok/perdebatan yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi-2 saling membenturkan kepala satu sama lainnya, selanjutnya masih dalam keadaan emosi Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-1 yang hendak meleraikan;
2. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku korban dalam keadaan sakit ringan, kemudian ditemukan memar pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. **Keadaan-keadaaan yang memberatkan:**
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra dan nama baik TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Satuan Terdakwa yaitu Kodim 0302/Inhu



karena sebagai anggota TNI seharusnya mengayomi masyarakat dan tidak menyakiti masyarakat.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- c. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagaimana Surat Perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024;
- d. Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 telah sembuh;
- e. Bahwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah berjalan seperti biasa/seperti sediakala;
- f. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin;
- g. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyelesaian perkara berdasarkan Perma RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan “Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan “Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk: memulihkan Korban tindak pidana; memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan”. Dan “Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan “Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;
2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;
4. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dan Majelis Hakim menilai Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan Kesatuannya

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 (korban) dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan atas kejadian yang terjadi serta luka yang diderita oleh Saksi-1 telah sembuh/pulih seperti sediakala, hal ini menunjukkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah kembali rukun dan kembali berjalan dengan harmonis, yang berarti gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa telah pulih seperti sediakala;

6. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024 dan setelah pembacaan dakwaan oleh Oditur Militer, persidangan perkara Terdakwa dilaksanakan melalui proses persidangan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif;

7. Bahwa kemudian dilihat dari aspek kepentingan kesatuan, dimana Terdakwa berdinass sebagai Ba Intel I Unit Intel Kodim 0302/Inhu, keberadaan Terdakwa tentulah sangatlah dibutuhkan oleh Kesatuan Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari rekomendasi/permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh atasan Terdakwa yaitu Komandan Kodim 0302/Inhu tanggal 29 Juli 2024, Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

8. Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diringankan dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan di Satuannya, sehingga permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang :**

- 1 (satu) buah flaskdisk merek cruzer blade kapasitas 15 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadi penganiayaan.

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Adalah barang yang disita dari Sdr. Irzal Effendi (Saksi-4) yang berisi rekaman kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk menghindari adanya penyalahgunaan terhadap barang tersebut oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

2. **Surat-surat :**

- a. 2 (dua) lembar fotocopy hasil visum et repertum korban a.n. Sdr. Susilo dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;
- b. 2 (dua) lembar surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Susilo (korban) dan Serda Barumun Siregar (Terdakwa) yang dibuat di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 *Juncto* Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **BARUMUN SIREGAR**, Sertu NRP 31000060830479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. **Barang :**
 - 1 (satu) buah flaskdisk merek cruzer blade kapasitas 15 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadi penganiayaan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. **Surat-surat :**



1) 2 (dua) lembar fotocopy hasil visum et repertum korban a.n. Sdr. Susilo dari UPTD Puskemas Sipayung Rengat Sekaki Nomor 2594/440/PKM.SIPAYUNG/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;

2) 2 (dua) lembar surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Susilo (korban) dan Serda Barumun Siregar (Terdakwa) yang dibuat di Pematang Reba pada tanggal 9 Juli 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 8 bulan Agustus tahun 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Maretno Rional Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020017611080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfekri, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21020017611080